



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

ANDI PATANDIANAN THOA LETO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Bua RT.01/RW.01, Desa Tallu Lolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : REZKI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum REZKI, SH., & REKAN di Al Ikhlas Residence Permai Blok C1-21, Desa Patampunua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat e-mail : Rezkiasis2018@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 September 2020;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----M E L A W A N :-----

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 3, Malango Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :-----

1. SUPRIADI, SH. NIP. 19810602 200502 1 001, Jabatan Kepala seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;-----
2. ANNISA RAHMA HADIYANTI, SH., NIP. 19920819 201801 2 002, Jabatan Penata Pertanahan Pertama;-----
3. MUH. RISWAN, SH., NIP. 19920930 201903 1 002, Jabatan Penata Pertanahan Pertama;-----

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara Jalan Wolter Monginsidi Nomor 3, Malango Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 274/SKu-73.25.MP.02.01/III/2021, tanggal 8 Maret 2021;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

II. DAMARIS TIKUPADANG, SKM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Toddopuli II Stp 3 Nomor 110, RT.01/RW.006, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;-----

DEBORA TIKUPADANG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Ulin Nomor 97, RT.03/RW.09, Kelurahan Parop, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;-----

ANDARIAS TIKUPADANG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal di BTN Pengawu Blok 01 Nomor 22,

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04/RW.05, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;-
AGUSTINA DASSI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah
tangga, tempat tinggal di karasik, Kelurahan Rinding Batu,
Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;-----

DINA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat tinggal di Karasik Rinding Batu, Kelurahan Rinding Batu,
Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;-----

HERMIN LUTE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di Kia' Kayurame, RW.06, Kelurahan Tikala,
Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;-----

YUSUF LAMBA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat
tinggal di Barana, RT.01/RW.01, Kelurahan Buntu Barana,
Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;-----

IR. ARIS TIKUPADANG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan
PNS, tempat tinggal di Jalan Toddopuli IV Stp 6 No.7, RT.01/RW.05,
Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. **YULIUS RUPANG, SH.MH.**;-----

2. **LUKAS PALENGKA, SH.**;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat &
Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara **YULIUS RUPANG,**
SH.,MH., & Associates, beralamat di Jalan Beringin Nomor 2 Pasele,
Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, E-mail : rupangyulius012@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Maret
2021;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI I**;---

III. **JOHN RATANNA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun,
Tempat tinggal Jalan Kasuari, Karassik, Kelurahan Karassik,
Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **MIKA BONGGA SALU, SH.,MH.**;-----

2. **FITRIA LATUPEIRISSA, SH.**;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat &
Konsultan Hukum pada Law Firm **MIKA_BS 7 ASSOCIATE**,
beralamat Kantor di Jalan Radio Raya, Perumahan Golden Hills 3
Blok C Nomor 2 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea,
Kota Makassar, alamat elektronik : mika_bonggas@rocketmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI II**;---

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/PEN-
DIS/2021/ PTUN.Mks, tanggal 28 Januari 2021 Tentang Lolos Dismissal;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/PEN-
MH/2021/ PTUN.Mks, tanggal 28 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor :
6/PEN-PPJS/ 2021/PTUN.Mks, tanggal 28 Januari 2021 Tentang Penunjukan
Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk
mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-----

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/PEN-PP/2021/PTUN.Mks, tanggal 28 Januari 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/PEN-HS/2021/PTUN.Mks, tanggal 10 Maret 2021 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 6/PEN-HS/2021/PTUN.Mks, tanggal 21 April 2021 tentang Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik untuk Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;-----
7. Telah memeriksa berita acara dan berkas perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara elektronik pada tanggal 28 Januari 2021 dengan register perkara Nomor : 06/G/2021/PTUN.Mks dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Maret 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

I. OBYEK PERKARA :

Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Penerbitan :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 482/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12 Mei 1998, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 630 m² an. INDO LOBO;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 265/Kelurahan Rinding Batu tanggal 11-10-2008, Surat Ukur No. 42/Rinding Batu/2008 tanggal 10-10-2008, seluas 240 m² an. MURNI MANSYUR;-----
3. Sertipikat Hak Milik No.377/Kelurahan Rinding Batu tanggal 28-01-2013, Surat Ukur No. 00178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 m² an. JOHN RATANNA, dan;-----
4. Sertipikat Hak Milik No.483/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 550 m² an. INDO LOBO".-----

Yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----

II. OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :-----

Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya dalam gugatan ini akan disingkat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yakni bersifat :

1. Kongkrit, karena obyek sengketa jelas dan tidak bersifat abstrak, melainkan berwujud berupa :-----
 - 1.1. Sertipikat Hak Milik No.482/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 630 m² an. INDO LOBO;-----
 - 1.2. Sertipikat Hak Milik No.265/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 10-10-2008, Surat Ukur No. 42/Rinding Batu/2008 tanggal 10-10-2008 seluas 240 m² an. MURNI MANSYUR;-----

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Sertipikat Hak Milik No. 377/Kelurahan Rinding Batu tanggal 28-01-2013, Surat Ukur No. 00178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 m2 an. JOHN RATANNA ; dan;-----
- 1.4. Sertipikat Hak Milik No. 483/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 550 m2 an. INDO LOBO";-----
2. Individual, obyek sengketa yang dikeluarkan tidak ditujukan untuk umum akan tetapi ditujukan kepada orang perorangan dimana obyek sengketa ditujukan kepada INDO LOBO, MURNI MANSYUR dan JOHN RATANNA;--
3. Final, karena obyek sengketa merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara hanya diterbitkan oleh Tergugat atau Kepala Sadan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak ada lembaga lain yang dapat mengeluarkan obyek sengketa, maka obyek sengketa adalah final;-----
4. Bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum yakni beralihnya kepemilikan tanah dari LETO menjadi INDO LOBO, yang seharusnya beralih kepada Penggugat karena Penggugat adalah satu-satunya cucu atau ahli waris LETO;-----
5. Bahwa sebagai akibat dari dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara, maka Penggugat merasa dirugikan sebab seharusnya beralih ke Penggugat sebagai ahli waris akan tetapi Tergugat mengalihkan kepada INDO LOBO;-
6. Bahwa dengan demikian perkara ini adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan **kewenangan** Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final; yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN :-----

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya cucu sekaligus ahli waris LETO sebagai pemilik awal tanah yang menjadi obyek hak pada obyek sengketa (sebelum dialihkan) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01/Rantepao tanggal 24-2-1968, Gambar Situasi No. 5/1968 tanggal 24 Februari 1968, seluas 1.385 m2 an. LETO yang kemudian dialihkan Tergugat kepada penerbitan :-----
 - 1.1. Sertipikat Hak Milik No. 482/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas **630** m2 an. INDO LOBO;-----

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Sertipikat Hak Milik No.265/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 10-10-2008, Surat Ukur No. 42/Rinding Batu/2008 tanggal 10-10-2008 seluas 240 m2 an. MURNI MANSYUR;---
- 1.3. Sertipikat Hak Milik No. 377/Kelurahan Rinding Batu tanggal 28-01-2013, Surat Ukur No. 00178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 m2 an. JOHN RATANNA ; dan;-----
- 1.4. Sertipikat Hak Milik No.483/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 550 m2 an. INDO LOBO"-----
2. Bahwa seharusnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No.482/Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No.02/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 1.015 m2 (sebelum pemisahan) an. INDO LOBO dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.483/Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggal 15-4-1998: seluas 370 m2 an. INDO LOBO" adalah atas nama Penggugat atau ANDI PATANDIANAN THOA LETO karena Penggugatlah ahli waris yang sah dari LETO;-----
3. Bahwa oleh karena obyek sengketa terbit dari pengalihan hak atas milik kakek Penggugat yang seharusnya beralih dan atas nama Penggugat oleh karenanya memHiki Legal standing untuk mengajukan gugatan ini;-----
4. Bahwa karena terbitnya obyek sengketa yang dibuat oleh Tergugat mengakibatkan **munculnya kepemilikan baru** kepada INDO LOBO yang tercatat sebagai pemegang hak dalam obyek sengketa;-----
5. Bahwa perbuatan Terquqat tersebut sangat **merugikan kepentingan** Penggugat, karena tidak dapat menikmati tanah milik Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yaitu "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan o/eh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keutusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";-----
6. Bahwa oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas terbitnya obyek sengeketa yang diterbitkan oleh Tergugat;-----

IV. TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF :-----

1. Bahwa obyek sengketa diketahui Penggugat pada tanggal **27 Agustus 2020** dan telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan **Surat Keberatan** tertanggal **21 September 2020** kepada Tergugat (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara.. yang diterima pada tanggal 23 September 2020;-----
2. Bahwa setelah Penggugat meunggu keputusan atas upaya administratif dari Tergugat, (Pasal 5 ayat (1) Praturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi) namun sampai saat gugatan in diajukan, tidak diterbitkan juga oleh Tergugat;-----

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu serta syarat yang diperkenankan oleh undang-undang (Pasal 55 UU RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan Pasal 2 Perma No. 6 Tahun 2018;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN / POSITA :-----

1. Bahwa obyek sengketa adalah hasil pengalihan hak (pemecahan) "Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01-Rantepao tanggal 24-2-1968, Gambar Situasi No. 5/ 1968 tanggal 24 Februari 1968, seluas 1. 385 m2 an. LETO yang merupakan harta bersama dengan istrinya bernama INDO DIRI dan Penggugatlah ahli waris yang sah dari LETO dan INDO DIRI;-----
2. Bahwa kemudian kemudian secara tidak sah Tergugat mengalihkan objek sengketa menjadi berupa :-----
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik No.482/Kelurahan Tikunna Malenong/ Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas **630** m2 an. INDO LOBO;-----
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik No.265/Kelurahan Tikunna Malenong/ Rinding Batu tanggal 10-10-2008, Surat Ukur No. 42/Rinding Batu/2008 tanggal 10-10-2008 seluas 240 m2 an. MURNI MANSYUR;----
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik No. 377/Kelurahan Rinding Batu tanggal 28-01-2013, Surat Ukur No. 00178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 m2 an. JOHN RATANNA ; dan;-----
 - 2.4. Sertipikat Hak Milik No.483/Kelurahan Tikunna Malenong/ Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 550 m2 an. INDO LOBO";-----
3. Bahwa obyek hak dari obyek sengketa adalah sebidang tanah seluas 1.385 m2 yang terletak di Desa Malenong, Kecamatan Sanggalangi, Kecamatan tana Toraja (saat ini Toraja Utara) dengan batas-batas :-----
 - Sebelah utara dengan tanah Indo salasa dan Yusuf Sappa;-----
 - Sebelah Timur dengan tanah Tangga dan Ladu';-----
 - Sebelah Selatan dengan tanah Lande';-----
 - Sebelah Barat dengan jalan ke Makale ;-----yang merupakan harta bersama dengan istrinya bernama : INDO DIRI;-----
4. Bahwa LETO dalam pernikahannya dengan INDO DIRI mempunyai seorang anak bernama LAI' PASA';-----
5. Bahwa LAI' PASA' selama hidupnya menikah dengan S.PATANDIANAN dan mempunyai seorang anak bernama ANDI PATANDIANAN THOA LETO alias ANTHON LETO bin ANDI PATANDIANAN (Penggugat);-----
6. Bahwa INDO DIRI meninggal pada tahun 1969, sementara LETO menikah lagi dengan INDO LOBO;-----
7. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1978 LETO meninggal dunia dan obek sengketa dalam penguasaan INDO LOBO;-----
8. Bahwa sepeninggal LETO kemudian atas permintaan INDO LOBO dengan itikad buruk melakukan pengalihan hak secara tidak sah obyek sengketa dari LETO kepada INDO LOBO, padahal LETO memiliki ahli waris yang sah yakni Penggugat;-----

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat melakukan pengalihak atas Sertifikat Ha Milik (SHM) No. 01-Rantepao tanggal 24-2-1968, Gambar Situasi No. 5/1968 tanggal 24 Februari 1968, seluas 1.385 m2 an. LETO menjadi Penerbitan :-----
 - 9.1. Sertipikat Hak Milik No.482-Kelurahan Tikunna Malenong/ Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No.02/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 630 m2 an. INDO LOBO;-----
 - 9.2. Sertipikat Hak Milik No.265/Kelurahan Tikunna Malenong/ Rinding Batu tanggal 10-10-2008, Surat Ukur No. 42/Rinding Batu/2008 tanggal 10-10-2008 seluas 240 m2 an. MURNI MANSYUR;----
 - 9.3. Sertipikat Hak Milik No. 377/Kelurahan Rinding Batu tanggal 28-01-2013, Surat Ukur No. 00178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 m2 an.JOHN RATANNA ; dan;-----
 - 9.4. Sertipikat Hak Milik No.483/Kelurahan Tikunna Malenong/ Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 550 m2 an. INDO LOBO".-----
10. Bahwa Tergugat melakukan pengalihan dengan dasar yang tidak sah serta kepada orang yang tidak berhak adalah bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam erusahaari dan **perbuatan hukum pemindahan hak lainnya**, kecuali pemindahan hak melalui /elang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPA T yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----
11. Bahwa khusus pengalihan hak karena pewarisan diatur pada Pasal 42 ayat (1) peraturan tersebut pada point 10 (sepuluh) yang menyatakan "Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah" hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, Sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya di catat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris";-----
12. Bahwa selanjutnya Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan "Dafam ha/ pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah bersertifikat atau hak milik atas satuan rumah susun, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :-----
 - a. Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya;-----
 - b. Surat kuasa tertulis dari penerima hak, apabi/a yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak;-----
 - c. Akta tentang perbatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembuatan Akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;-----
- d. Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak;-----
 - e. Bukti identitas penerima hak;-----
 - f. Sertipikat atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dialihkan;-----
 - g. Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud diam pasal 98 ayat (2);-
 - h. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea terutang;-----
 - i. Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang".-----
13. Bahwa khusus untuk pewarisan selanjutnya diatur pada Pasal 111 ayat (1) peraturan tersebut pada point 13 (tiga be/as) yang menyatakan "Permohonan pendaftaran hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :-----
- a. Sertipikat atas tanah atau sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;-----
 - b. Surat Kemayitan atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;-----
 - c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :-----
 - 1) Wasiat dari pewaris, atau;-----
 - 2) Putusan pengadilan, atau;-----
 - 3) Penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau;-----
 - 4) - bagi warga Negara Indonesia penduduk asli surat keterangan ahli yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan camat dimana tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.-----
 - bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa akta keterangan hak mewaris dari Notaris.-----
 - bagi warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.-----
 - d. Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran pengalihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;-----
 - e. Bukti identitas ahli waris;-----
14. Bahwa Tergugat metakukan pengalihan hak dari Sertifikat Hak Milik No. 01-Rantepao tanggal 24-2-1968, Gambar Situasi No. 5/1968 tanggal 24 Februari 1968, seluas 1.385 m2 an. LETO menjadi :-----
- 14.1 Sertipikat Hak Milik No.482-Kelurahan Tikunna Malenong/ Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggal 15 - 4 - 1998, se/luas 630 m2 an. INDO LOBO;-----

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.2 Sertifikat Hak Milik No. 265-Kelurahan Rinding Batu tanggal 11-10-2008, Surat Ukur No.42/Rinding Batu/2008 tanggal 10-10-2008, seluas 240 m² an. MURNI MANSYUR;-----
- 14.3 Sertifikat Hak Milik No.377-Kelurahan Rinding Batu tanggal 28-01-2013, Surat Ukur No.00178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 m² an. JOHN RA TANNA; dan;-----
- 14.4 Sertifikat Hak Milik No.483-Kelurahan Tikunna Malenong/ Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 550 m² an. INDO LOBO";-----
- Tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana diurai pada point 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) atau bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) dan 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 103 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;-----
15. Bahwa Tergugat dalam melakukan pengalihan hak dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01-Rantepao tanggal 24-2-1968, Gambar Situasi No. 5/1968 tanggal 24 Februari 1968, seluas 1.385 m² an. LETO menjadi obyek sengketa tidak cermat dengan melakukan kesalahan dalam penghitungan luas tanah yang seharusnya luas tanah pada Sertifikat Hak Milik No. 483-Kelurahan Tikunna Malenong/ Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 550 m² an. INDO LOBO" hanya 370 m² sebab jika sejumlah yang tertera yakni 550 m² akan melebihi luasan tanah pada sertifikat induk sebesar 260 m²;-
16. Bahwa Tergugat mengetahui betul bahwa pengalih hak atas tanah harus berdasarkan bukti yang sah berupa Akta atau Penetapan Pengadilan,- akan tetapi Tergugat menerbitkan obyek sengketa, perbuatan ini bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yakni azas kepastian hukum, yakni azas yang "mengutamakan fondasi peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekandan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara/Penyelenggara Pemerintahan " ;-----
17. Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat telah menyimpang dari Azas-azas umum Pemerintahan Yang Baik yakni azas kecermatan mengandung pengertian yakni "setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut";-----
18. Bahwa dengan demikian sekaligus melanggar ketentuan Pasal 5 huruf c, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 3 angka 1 Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;-----

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----
20. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengalihkan Hak dari LETO kepada INDO LOBO yang seharusnya kepada ANDI PATANDIANAN THOA LETO yakni dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01-Rantepao tanggal 24-2-1968; Gambar Situasi No. 5/1968 tanggal 24 Februari 1968. Seluas 1.385 m2, An. LETO menjadi penerbitan :-----
- 20.1 Sertipikat Hak Milik No.482-Kelurahan Tikunna Malenong/ Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggal 15 - 4 - 1998, se/uas **630** m2 an. INDO LOBO;-----
- 20.2 Sertifikat Hak Milik No. 265-Kelurahan Rinding Batu tanggal 11-10-2008, Surat Ukur No.42/Rinding Batu/2008 tanggal 10-10-2008, seluas 240 m2 an. MURNI MANSYUR;-----
- 20.3 Sertifikat Hak Milik No.377-Kelurahan Rinding Batu tanggal 28-01-2013, Surat Ukur No.00178/Rinding Batu/2012 tanggal 12- 12- 2012, seluas 145 m2 an. JOHN RA TANNA; **dan** ;-----
- 20.4 Sertifikat Hak Milik No.483-Kelurahan Tikunna Malenong/ Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 550 m2 an. INDO LOBO".-----

Adalah **bertentangan** dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah serta Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, **Pasal 5 huruf c dan Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor :30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan **Pasal 3 angka 1** Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Perbuatan ini melanggar **Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor : 9 Tahun 20014 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**-----

21. Bahwa oleh karena Perbuatan atau Keputusan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku juga menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Negara, maka patut kiranya keputusan tersebut untuk dibatalkan;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

VI. PETITUM :-----

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik No.482-Kelurahan Tikunna Malenong/ Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggal 15 - 4 - 1998, se/uas **630** m2 an. INDO LOBO;-----

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Sertifikat Hak Milik No. 265-Kelurahan Rinding Batu tanggal 11-10-2008, Surat Ukur No.42/Rinding Batu/2008 tanggal 10-10-2008, seluas 240 m2 an. MURNI MANSYUR;-----
- 2.3. Sertifikat Hak Milik No.377-Kelurahan Rinding Batu tanggal 28-01-2013, Surat Ukur No.00178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 m2 an. JOHN RA TANNA; **dan**;-----
- 2.4. Sertifikat Hak Milik No.483-Kelurahan Tikunna Malenong/ Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 550 m2 an. INDO LOBO";-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik No.482-Kelurahan Tikunna Malenong/ Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggal 15-4-1998, se/uas **630** m2 an. INDO LOBO;-----
 - 3.2. Sertifikat Hak Milik No. 265-Kelurahan Rinding Batu tanggal 11-10-2008, Surat Ukur No.42/Rinding Batu/2008 tanggal 10-10-2008, seluas 240 m2 an. MURNI MANSYUR;-----
 - 3.3. Sertifikat Hak Milik No.377-Kelurahan Rinding Batu tanggal 28-01-2013, Surat Ukur No.00178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 m2 an. JOHN RA TANNA; **dan**;-----
 - 3.4. Sertifikat Hak Milik No.483-Kelurahan Tikunna Malenong/ Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 550 m2 an. INDO LOBO";-----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Dan **atau** apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitanya dengan perkara ini mohon keputusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi/Jawabannya pada persidangan e-court tanggal 31 Maret 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Kewenangan Mengadili :-----

- 1.1. Bahwa gugatan penggugat yang pada intinya adalah keberatan tentang peralihan kepemilikan hak/tanah dari LETO ke INDO LOBO sebagaimana dalil penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 4 (empat) dan 5 (lima), pada halaman 4 (empat) angka 1 (satu), pada halaman 5 (lima) angka 2 (dua) adalah **masalah kepemilikan** yang mana ini merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Yurisprudensi MA RI dalam Putusan No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, No.93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 dan No.16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut : **"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata"**, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum;-----

- 1.2. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) angka 4 (empat), halaman 4 (empat) angka 1 (satu), halaman 5 (lima) angka 2 (dua), halaman 6 (enam) angka 1 (satu) yang pada intinya mendalilkan bahwa penggugat satu-satunya ahli waris dari LETO adalah **dalil yang sangat tidak berdasar hukum**. Bahwa INDO LOBO adalah merupakan istri sah dari LETO (tidak mempunyai anak). Bahwa hingga LETO meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 1992 keduanya masih terikat perkawinan. **Bahwa Penggugat mengklaim sebagai ahli waris dari LETO jelas ini adalah merupakan kewenangan (Kompetensi Absolut) Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara**;-----

2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa) :-----

- 2.1. Bahwa untuk mengukur secara yuridis mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"**;-----
- 2.2. Bahwa gugatan penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Maret 2021, dimana gugatan penggugat telah daluarsa atau telah lewat masa tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, bahwa **penggugat sudah MENGETAHUI terjadinya peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Malenong dalam waktu yang lama (dalam gugatan Penggugat tertulis Sertipikat Hak Milik No. 1/Rantepao/1968)**;-----
- 2.3. Bahwa dalil dan dalih penggugat pada halaman 5 (lima) angka romawi IV angka 1 (satu) adalah dalil dan dalih yang **sangat tidak berdasar dan mengada-ada**. Terhadap hal ini kami uraikan sebagai berikut :----
- Bahwa peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Malenong (dalam gugatan Penggugat tertulis Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Rantepao/1968) dengan Gambar Situasi Nomor 5/1968 tanggal 24-2-1968 dengan luas 1538 M² dari LETO ke INDO LOBO terjadi pada tanggal 2-4-1998;-----
 - Bahwa pada tanggal 12-5-1998 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Rinding Batu, Surat Ukur Nomor 02/RB/1998 tanggal 15-4-1998 dengan luas 1.015 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 483/Rinding Batu, Surat Ukur Nomor 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998 dengan luas 550 M² atas nama INDO LOBO sebagai hasil pemecahan sempurna dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Malenong atas nama INDO LOBO;-----
 - Bahwa kemudian pada tanggal 11-10-2008 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 265/Rinding Batu, Surat Ukur Nomor 42/Rinding Batu/2008 tanggal 10-10-2008, luas 240 M² atas nama INDO

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LOBO sebagai hak hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Rinding Batu, Surat Ukur Nomor 02/RB/1998;-----
- Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 265/Rinding Batu, Surat Ukur Nomor 42/Rinding Batu/2008 tanggal 10-10-2008, luas 240 M² atas nama INDO LOBO terjadi peralihan hak dari INDO LOBO ke MURNI MANSYUR berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 25/JB/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 **yang ditandatangani sendiri oleh penggugat selaku Penjual (PIHAK PERTAMA) yang mendapat kuasa dari pemegang hak (INDO LOBO) untuk menjual sebidang tanah/sebagian dan mengurus surat jual beli dengan Nomor Hak Milik 482/T. Malenong** sebagaimana bunyi Surat Kuasa yang dibuat tanpa tanggal;-----
 - Bahwa kemudian pada tanggal 17-12-2012 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 377/Rinding Batu, Surat Ukur Nomor 178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 M² atas nama INDO LOBO sebagai hak atas bidang tanah hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Rinding Batu, Surat Ukur Nomor 02/RB/1998;-----
 - Selanjutnya pada tanggal 28-01-2013 terjadi peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 377/Rinding Batu, Surat Ukur Nomor 178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 M² atas nama INDO LOBO dari INDO LOBO ke JOHN RATANNA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 42/AJB/XI/KK/2012 tanggal 14 Nopember 2012 **yang juga ditandatangani oleh penggugat selaku Penjual (PIHAK PERTAMA) yang mendapat kuasa dari pemegang hak (INDO LOBO) untuk menjual sebidang tanah/sebagian dan mengurus surat jual beli dengan nomor Hak Milik 482/T. Malenong** sebagaimana Surat Kuasa tanggal 2 Nopember 2012;-----

Demikian, sebagaimana uraian kami diatas, Penggugat dalam hal ini ANDI PATANDIANAN THOA LETO alias ANTHON LETO sudah mengetahui sejak awal terjadinya peralihan hak atas objek sengketa dari LETO ke INDO LOBO dengan dasar bahwa penggugat (ANTHON LETO) mendapat kuasa dari INDO LOBO sebagai pemegang hak untuk menjual sebagian bidang tanah objek sengketa. **Penggugat sejak diberi kuasa untuk menjual dan menandatangani kedua Akta Jual Beli tersebut diatas telah melewati masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dimana gugatan diajukan pada tanggal 10 Maret 2021;**-----

3. Kedudukan hukum Penggugat tidak berkualitas dan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ;-----

- 3.1. Bahwa untuk mengukur secara yuridis adanya kualitas Penggugat adalah dengan melihat ada atau tidaknya kepentingan yang di rugikan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi**

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi". yang lebih lanjut dapat diukur dengan ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa *a quo*;-----

- 3.2. Bahwa pada kenyataannya **penggugat adalah pihak yang menjual tanah objek sengketa kepada beberapa orang sewaktu INDO LOBO masih hidup, yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak objek sengketa ke beberapa orang termasuk bidang tanah hasil pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Tikunna Malenong/Rinding Batu yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 265/Rinding Batu atas nama MURNI MANSYUR dan Sertipikat Hak Milik Nomor 377/Rinding Batu atas nama JOHN RATANNA, demikian kedudukan hukum penggugat tidak berkualitas dan tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan karena penggugat sudah mengetahui status tanah objek sengketa sejak dari awal, bahwa penggugat adalah orang yang dipercayakan oleh INDO LOBO untuk menjual bidang tanah objek sengketa;**-----

4. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar :-----

Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 (tujuh) angka 8 (delapan), halaman 8 (delapan) angka 10 (sepuluh), penggugat mendalilkan yang pada intinya mengatakan bahwa Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara melakukan pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Malenong (*dalam gugatan Penggugat tertulis Sertipikat Hak Milik No. 1/Rantepao/1968*) dari dari LETO ke INDO' LOBO **dengan dasar yang tidak sah serta kepada orang yang tidak berhak adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada.** Bahwa pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Malenong **telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.** Bahwa pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Malenong dari LETO ke INDO' LOBO sesuai permohonan dari INDO LOBO berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 30 Maret 1998 yang dibuat dihadapan pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Rinding Batu, dan dikuatkan oleh Camat Sanggalangi;-----

Berdasarkan uraian/eksepsi TERGUGAT diatas, mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan PENGGUGAT;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan eksepsi dalam jawaban ini;-----
2. Bahwa dalil dan dalih gugatan Penggugat angka 1 s/d 10 pada halaman 6 s/d 8 adalah dalil dan dalih yang tidak benar menurut hukum karena dalil tersebut merupakan dalil tentang kepemilikan tanah sehingga seharusnya untuk menguji benar-tidaknya dalil Penggugat atau berhak tidaknya atas objek sengketa merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum (Sengketa Kepemilikan);-----
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 14 halaman 10 s/d 11, mendalilkan bahwa Tergugat dalam melakukan pengalihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Malenong (*dalam gugatan Penggugat tertulis Sertipikat Hak*

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 1/Rantepao/1968) tanggal 24-2-1968, Gambar Situasi No. 5/1968 seluas 1.385 m² an. LETO menjadi :-----

- ✓ Sertipikat Hak Milik No. 482-Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 630 m² an. INDO LOBO;-----
- ✓ Sertipikat Hak Milik No. 265-Kelurahan Rinding Batu tanggal 11-10-2008, Surat Ukur No. 42/Rinding Batu/2008 tanggal 10-10-2008, seluas 240 m² an. MURNI MANSYUR;-----
- ✓ Sertipikat Hak Milik No. 377-Kelurahan Rinding Batu tanggal 28-01-2013, Surat Ukur No. 00178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 m² an. JOHN RATANNA; dan;-----
- ✓ Sertipikat Hak Milik No. 483-Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 550 m² an. INDO LOBO;-----

tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana diurai..... atau bertentangan dengan pasal 37 ayat (1) dan 42 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta pasal 103 ayat (2) dan pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah **adalah dalil dan dalih yang tidak berdasar dan sangatlah patut untuk dikesampingkan** dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah **adalah ketentuan tentang pemindahan hak** yakni ketentuan peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun kepada orang lain (bukan sebagai waris) yang **melalui jual beli, tukar menukar, dan hibah.....** yang pembuktiannya harus di buktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT. **Bahwa kedua Pasal ini bukanlah ketentuan peralihan hak karena pewarisan** :-----

Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 :

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Pasal 103 ayat (2)

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 1997 :

Dalam hal pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah bersertipikat atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :-----

- a. surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya;-----
- b. surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak;-----

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh PPAT yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;-----
- d. bukti identitas pihak yang mengalihkan hak;-----
- e. bukti identitas penerima hak;-----
- f. sertifikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dialihkan;-----
- g. izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2);--
- h. bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;-----
- i. bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut terutang.-----

□ Bahwa ketentuan **peralihan hak karena pewarisan** diatur dalam **pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997** dan **pasal 111 ayat (1)** Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997 :

Pasal 1

Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, **sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris;**-----

Pasal 2

Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaf-tar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.-----

Pasal 3

Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaf-taran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang ter-sebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----

Pasal 4

Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun ter-tentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.-----

Pasal 5

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pem-bagian waris tersebut.-----

Pasal 111 ayat (1)

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 1997 :

- 1) Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :-----
 - a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----
 - b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;-----
 - c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :-----
 1. wasiat dari pewaris, atau -----
 2. putusan Pengadilan, atau -----
 3. penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau -----
 4. bagi warganegara Indonesia penduduk asli: **surat keterangan ahli waris** yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;-----
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;-----
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan;-----
 - d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralih-an hak bukan ahli waris yang bersangkutan;-----
 - e. bukti identitas ahli waris;-----

Bahwa pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Malenong (dalam gugatan Penggugat tertulis Sertipikat Hak Milik No. 1/Rantepao/1968) tanggal 24-2-1968, Gambar Situasi No. 5/1968 seluas 1.385 m2 dari LETO ke INDO LOBO telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 42 ayat 1 yakni berdasarkan Surat Keterangan Warisan (Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris) yang dibuat di Karassik pada tanggal 27 Maret 1998 yang disaksikan dan dikuatkan oleh W.L. Sarongallo selaku Kepala Desa Rinding Batu dengan Nomor Registrasi 592/01/DRB/III/98 tanggal 30 Maret 1998, juga dikuatkan oleh Drs. I. Rantesapan selaku Camat Sanggalangi dengan Nomor Registrasi 592/01/08/III/98 tanggal 31 Maret 1998. Dan telah sesuai dengan pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa dalam permohonan peralihan hak INDO LOBO sebagai ahli waris dari LETO melampirkan :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Malenong;-----
2. Surat Keterangan Kematian dari LETO dengan Nomor 474.3/TM/22/XII/93;-----
3. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yakni Surat Keterangan Warisan tertanggal 27 maret 1998;-----
4. Bukti identitas ahli waris (Fotocopy KTP INDO LOBO sebagai pemohon);-----
5. Fotocopy KTP dari LETO;-----
6. Fotocopy PBB (SPPT Tahun 1996);-----

- Bahwa pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Malenong (dalam gugatan Penggugat tertulis Sertipikat Hak Milik No. 1/Rantepao/1968) yang di lakukan oleh Tergugat, terbit pada tanggal 2-4-1998 **tidaklah merubah nomor sertipikat dimaksud sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat diatas yakni menjadi** :-----

- Sertipikat Hak Milik No. 482-Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 630 m² an. INDO LOBO;-----

- Sertipikat Hak MiliK No. 265-Kelurahan Rinding Batu tanggal 11-10-2008, Surat Ukur No. 42/Rinding Batu/2008 tanggal 10-10-2008, seluas 240 m² an. MURNI MANSYUR;-----

- Sertipikat Hak MiliK No. 377-Kelurahan Rinding Batu tanggal 28-01-2013, Surat Ukur No. 00178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 m² an. JOHN RATANNA; dan-----

- Sertipikat Hak Milik No. 483-Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 550 m² an. INDO LOBO;-----

melainkan hanya pencatatan perubahan nama pemegang hak saja, dari pemegang hak lama ke pemegang hak baru dalam hal ini dari LETO ke INDO LOBO sebagai ahli waris dari LETO;-----

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu dan Sertipikat Hak Milik Nomor 483/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu adalah **sertipikat hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Malenong an. INDO LOBO (dalam gugatan Penggugat tertulis Sertipikat Hak Milik No. 1/Rantepao/1968). Jadi bukanlah muncul karena kegiatan pencatatan peralihan hak** sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 14 halaman 10 s/d 11;-----

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No 265/Rinding Batu terbit tanggal 11-10-2008, Surat Ukur No. 42/Rinding Batu/2008 tanggal 10-10-2008, seluas 240 m² an. MURNI MANSYUR dan Sertipikat Hak Milik Nomor 377/Rinding Batu terbit tanggal 17-12-2012, Surat Ukur No. 178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 m² an. JOHN RATANNA **adalah sertipikat hasil pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu an. INDO LOBO;**-----

4. Bahwa dalam gugatan halaman 11 angka 15, penggugat mendalilkan **bahwa Tergugat dalam melakukan pengalihan hak** dari Sertipikat Hak

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) No. 1-Rantepao (*yang benar SHM Nomor 1/Malenong*) tanggal 24-2-1968, Gambar Situasi No. 5/1968 tanggal 24 Februari 1968, seluas 1.385 m² an LETO menjadi obyek sengketa tidak cermat dengan melakukan kesalahan dalam penghitungan luas tanah **yang seharusnya luas tanah pada Sertipikat Hak Milik No. 483-Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu** tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 550 m² an. INDO LOBO **hanya 370 m²** sebab jika sejumlah yang tertera yakni 550 m² akan melebihi luasan tanah pada sertipikat induk sebesar 260 m² **adalah dalil dan dalih yang tidak berdasar**, terkait hal ini kami uraikan sebagai berikut :-----

- **Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 483-Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu** tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 550 m² an. INDO LOBO **bukanlah karena kegiatan pengalihan hak atau peralihan hak sebagaimana yang di dalilkan oleh penggugat diatas** melainkan **terbit karena kegiatan pemecahan sertipikat**;-----
- Bahwa **Sertipikat Hak Milik No. 1/Malenong** (*dalam gugatan Penggugat tertulis Sertipikat Hak Milik No. 1/Rantepao/1968*), **Gambar Situasi No. 5/1968 Tanggal 24 -2- 1968** yang benar mempunyai luas 1.538 m², bukan seluas 1.385 m² sebagaimana yang di dalilkan oleh penggugat diatas;-----
- Bahwa **Sertipikat Hak Milik No. 483-Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu**, Surat Ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 550 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 482-Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 1.015 an. INDO LOBO adalah merupakan sertipikat hasil pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 1/Malenong, Gambar Situasi No. 5/1968 Tanggal 24 -2- 1968 terbit pada tanggal tanggal 12-5-1998;--
- Bahwa luas yang tertera dalam **Sertipikat Hak Milik No. 483-Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu** seluas 550 m² adalah luas yang sebenarnya. Luas ini sama dengan luas yang tercatat dalam Surat Ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998. Bahwa luas ini adalah luas hasil perhitungan luas hasil pengukuran kadastral atas objek atau bidang tanah tersebut;-----
- Bahwa adanya selisih luas antara sertipikat induk (*SHM No. 1/Malenong atas nama INDO LOBO*) dengan luas sertipikat hasil pemecahannya bukanlah suatu kesalahan dalam penghitungan luas. Bahwa **Sertipikat Hak Milik No. 1/Malenong tercatat seluas 1.538 m²**. Adapun sertipikat hasil pemecahannya yakni **Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Rinding Batu, Surat Ukur Nomor 02/RB/1998 atas nama INDO LOBO seluas 1.015 M²** dan **Sertipikat Hak Milik Nomor 483/Rinding Batu, Surat Ukur Nomor 03/RB/1998 juga atas nama INDO LOBO seluas 550 M²**. Jika kedua sertipikat hasil pemecahan ini di jumlah maka luas bidang tanah kedua sertipikat menjadi **1565 m²**. Luas ini jika dikurangi dengan luas Sertipikat Hak Milik No. 1/Malenong **seluas 1.538 m²** maka kelihatan ada selisih luas yakni **27 M²**. Ini bukanlah suatu kesalahan penghitungan luas (selisih luas ini masih dalam batas toleransi), mengingat pada kegiatan pemecahan sertipikat ini terjadi pengukuran ulang dan penghitungan ulang luas kedua bidang tanah sesuai hasil pengukuran kadastral yang dilakukan di lapangan. Bahwa luas hasil

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan luas tergantung dari data fisik bidang tanah pada saat pengukuran dan alat kelengkapan yang digunakan oleh petugas dalam pengukuran maupun dalam penghitungan luas. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1/Malenong adalah merupakan sertipikat lama, terbit pada tahun 1968 tentulah beda alat yang digunakan oleh petugas ketika pengukuran pemecahan bidang tanah ini dilaksanakan yakni pada tahun 1998;-----

- Bahwa kegiatan **peralihan hak sebagaimana yang kami terangkan pada bagian lain pada jawaban ini tidaklah pernah merubah nomor sertipikat maupun luas sertipikat melainkan kegiatan ini hanya merupakan pencatatan perubahan nama pemegang hak saja;-----**
- 5. Bahwa dalil dan dalih gugatan Penggugat angka 16 halaman 11 s/d 12 terkait **proses peralihan hak karena pewarisan adalah dalil dan dalih yang TIDAK BENAR MENURUT HUKUM.** Bahwa pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Malenong dari LETO ke INDO LOBO **telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 42 ayat 1 (satu) yakni berdasarkan Surat Keterangan Warisan (Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris) dan pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.** Dan bahwa pencatatan peralihan hak ini juga **telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yakni azas kepastian hukum, yakni azas yang "mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara/penyelenggaraan pemerintahan";-----**
- 6. Bahwa dalil dan dalih gugatan Penggugat angka 17 s/d 19 pada halaman 12 dan angka 21 pada halaman 13 adalah **dalil dan dalih yang sangat tidak berdasar dan sangatlah patut untuk dikesampingkan.** Bahwa kegiatan pendaftaran tanah yang telah dilakukan oleh Tergugat, baik itu kegiatan **pencatatan peralihan hak** atas Sertipikat Hak Milik No. 1/Malenong dari LETO ke INDO LOBO, kegiatan **Pemecahan** Sertipikat Hak Milik No. 1/Malenong atas nama INDO LOBO dan **kegiatan pemisahan bidang tanah** atas Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Rinding Batu, Surat Ukur Nomor 02/RB/1998 **telah sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah kami uraikan pada eksepsi maupun dalam pokok perkara ini.** Bahwa kegiatan pendaftaran tanah yang telah dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yakni azas kecermatan, tidak melanggar ketentuan pasal 5 huruf c, **pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.** Dan bahwa kegiatan pendaftaran tanah yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan juga tidak menyalahi Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Negara;-----
- 7. Bahwa kegiatan pencatatan peralihan karena pemindahan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 265/Rinding Batu tanggal 11-10-2008, Surat Ukur Nomor 42/Rinding Batu/2008 luas 240 M² dari INDO LOBO ke MURNI MANSYUR

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku yakni ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan ketentuan pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam permohonannya pemohon melampirkan dokumen-dokumen berupa :-----

- 1) Akta Jual Beli Nomor 25/JB/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;-----
- 2) Bukti identitas pihak yang mengalihkan (Fotocopy KTP ANTON LETO sebagai kuasa dari INDO LOBO);-----
- 3) Bukti identitas penerima hak (Fotocopy KTP MURNI MANSYUR);-----
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 265/Rinding Batu;-----
- 5) Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan HaK Atas Tanah dan Bangunan;-----
- 6) Surat Kuasa menjual dan mengurus surat Jual Beli tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh INDO LOBO sebagai pemberi kuasa dan ANTHON LETO sebagai penerima kuasa;-----
- 7) Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008;-----
8. Bahwa kegiatan pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 377/Rinding Batu tanggal 28-01-2013, Surat Ukur Nomor 178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, luas 145 M² dari INDO' LOBO ke JOHN RATANNA telah sesuai prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku yakni ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan ketentuan pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam permohonannya pemohon melampirkan dokumen-dokumen berupa :-----
- 1) Akta Jual Beli Nomor 42/AJB/XI/KK/2012 tanggal 14 Nopember 2012;---
- 2) Bukti identitas pihak yang mengalihkan (Fotocopy KTP ANTON LETO sebagai kuasa dari INDO LOBO);-----
- 3) Bukti identitas penerima hak (Fotocopy KTP JOHN RATANNA);-----
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 377/Rinding Batu;-----
- 5) Surat Kuasa menjual dan mengurus surat Jual Beli tertanggal 2 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh INDO LOBO sebagai pemberi kuasa dan ANTHON LETO sebagai penerima kuasa;-----
- 6) Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012;-----

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas baik DALAM EKSEPSI maupun DALAM POKOK PERKARA sangat beralasan hukum apabila dalil dan dalih dalam gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dan selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pencatatan Peralihan Sertipikat Hak Milik No. 1/Malenong dari LETO ke INDO LOBO;-----
- Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 482/Rinding Batu, Surat Ukur Nomor 02/RB/1998 luas 1.015 M² atas nama INDO LOBO dan Sertipikat Hak Milik Nomor 483/Rinding Batu, Surat Ukur Nomor 03/RB/1998 luas 550 M² atas nama INDO LOBO;-----
- Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 265/Rinding Batu tanggal 11-10-2008, Surat Ukur Nomor 42/Rinding Batu/2008 luas 240 M² atas nama MURNI MANSYUR;-----
- Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 377/Rinding Batu tanggal 28-01-2013, Surat Ukur Nomor 178/Rinding Batu/2012 luas 145 M² atas nama JOHN RATANNA;-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Demikian jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi I mengajukan Eksepsi/Jawabannya pada persidangan e-court tanggal 7 April 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi I;-----
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki “ **Kapasitas dan Kualitas** ” mengajukan gugatan, dengan alasan;-----
 - a. bahwa Penggugat / Andi Patandianan Thoa Leto biasa dipanggil Anton LETO, sudah mengetahui sejak Kamis 22 Mei 2008 berupa “TANDA TERIMA SERTIPIKAT TANAH NO. 482 “ sebagai berikut; “ **Pada hari nini Kamis tanggal 22Mei 2008, Saya Anton LETO menerima Sertipikat tanah No. 482(sesuai surat ukur tgl.15-4-1998 No.02/RB/1998 seluas : 1.015 M2) dari Ne’ LOBO’ di Karassik. Segala sesuatu berupa pendanaan apabila ada pemindah tanganan tanah tersebut diatas, tidak ada lagi pembebanan Terhadap Ne’ LOBO’ tetapi adalah ditanggung Anton LETO sepenuhnya** “;-----
 - b. bahwa Penggugatlah yang melakukan penjualan tanah Sertipikat SHM No.482 / Rinding Batu, Surat ukur No. 02/RB/1998 tanggaln 15-4-1998 dengan luas 1.015 M2 atas nama INDO’ LOBO’ yang sudah menjadi bagian Leto / Ahli warisnya kepada masing-masing pembeli sebagai berikut :-----
 - 1) JOHN RATANNA, membeli berdasarkan AJB No.42/AJB/XI/KK/2012 Tanggal 14 Nopember 2012 seluas 145 M2, terbit Sertipikat SHM No. 377/Rinding Batu dan Penggugat bertindak berdasarkan kuasa INDO’ LOBO’;-----
 - 2) MURNI MANSYUR membeli berdasarkan AJB No.25/AJB/VIII/KK/ 2008 Tanggal 14 Agustus 2008 seluas 240 M2, terbit Sertipikat SHM No. 265/Rinding Batu dan Penggugat bertindak berdasarkan kuasa INDO’ LOBO’ karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat **telah lampau waktu (Verjaring)** dengan alasan sebagai berikut;-----
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----
 - b. Berdasarkan Ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah Pasal 32 Ayat 2 yang menyatakan bahwa : “ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara syah atas nama orang atau badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “.-----
4. **Tentang Kewenangan Mengadili (Kewenangan Absolut)** : -----

Bahwa Gugatan Penggugat / Andi Patandianan Thoa Leto telah salah alamat karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk mengadili “ masalah Kepemilikan atas bidang tanah atau peralihan hak atas tanah “ sebagai mana terlihat dalam gugatan Penggugat halaman 3 angka 4 yang pada intinya mengatakan; “menimbulkan akibat hukum yakni beralinya “ **kepemilikan tanah dari LETO menjadi INDO’ LOBO’ yang seharusnya beralih kepada Penggugat karena Penggugat adalah satu-satunya cucu atau ahli waris LETO** “;-----

Dan kemudian halaman 4 angka 1 mengatakan; “ **Bahwa Penggugat adalah satu-satunya cucu sekaligus ahli waris LETO sebagai pemilik awal tanah yang menjadi obyek hak pada obyek sengketa dstnya.....**” -----

dan halaman 5 angka 2, mengatakan;-----

karena itu Peradilan Umumlah yang memiliki kewenangan mengadili;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I tetap menolak dengan tegas seluruh dalil –dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan dalil- dalil eksepsi yang diajukan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi I melalui kuasanya menanggapi Gugatan Penggugat / Andi Patandianan Thoa Leto (a) Anton Leto pada halaman 3 angka 4, halaman 4 angka 1 dan halaman 5 angka yang pada intinya mengatakan; “menimbulkan akibat hukum yakni beralinya “ **kepemilikan tanah dari LETO menjadi INDO’ LOBO’ yang seharusnya beralih kepada Penggugat karena Penggugat adalah satu-satunya cucu atau ahli waris LETO** “;-----

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada halaman 4 angka 1 menyebutkan “ **Bahwa Penggugat adalah satu-satunya cucu sekaligus ahli waris LETO sebagai pemilik awal tanah yang menjadi obyek hak pada obyek sengketa dstnya.....**”;

Adalah keliru besar jika Penggugat menyebut dirinya adalah satu-satunya cucu atau Ahli waris LETO, karena masih ada Ahli waris LETO lainnya yaitu INDO’ LOBO’ adalah isteri sah meskipun tidak melahirkan keturunan, akan tetapi ada saudara kandung yang masih hidup dan anak-anak dari saudaranya yang sudah meninggal berhak mewaris atas harta peninggalan INDO’ LOBO’;

Bahwa peralihan Sertipikat SHM. No.1/Rantepao tanggal 24-2-1968 Gambar situasi No.5/1968 tanggal 24 Februari 1968 seluas 1.385 M2 dari Atas nama LETO beralih kepada INDO’ LOBO’, sebagai isterinya yang sah adalah keinginan sendiri dari LETO semasa hidupnya;

3. Bahwa pemecahan Sertipikat SHM. No.1/Rantepao tanggal 24-2-1968 Gambar situasi No.5/1968 tanggal 24 Februari 1968 seluas 1.385 M2 dari Atas nama LETO menjadi 2(dua) buku tanah yaitu; 1) Sertipikat SHM No.482 / Rinding Batu, Surat ukur No. 02/RB/1998 tanggaln 15-4-1998 dengan luas 1.015 M2 dan 2) Sertipikat SHM No.483 / Rinding Batu, Surat ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998 dengan luas 550 M2 atas nama INDO’ LOBO’ sudah melalui proses dan didukung data-data sah;

Bahwa Sertipikat SHM. No 483 / Rinding Batu seluas 550 M2 atas nama INDO’ LOBO’ adalah merupakan milik dan dikuasai INDO’ LOBO’ atau Ahli warisnya sampai sekarang , dan obyek tanah dan rumah diatasnya bekaitan langsung dengan Surat Pernyataan yang dibuat LETO semasa hidupnya yang menyatakan sebagai berikut; “ **Rantepao tanggal 1 Nopember 1988, yang ditanda tangani oleh Leto , dan disaksikan oleh keluarga 1) J.P. Dengan 2) Y. Sappa dan mengetahui 1) Kepala Kelurahan Tikunna Malenong dijabat oleh Thomas Kuna 2) Kepala Kecamatan Sanggalangi’ dijabat oleh Drs. Anthon Palinggi’ dengan isi Surat Pernyataan sebagai berikut; “ Bahwa sebidang tanah bersama bangunan rumah diatasnya beserta dengan isinya adalah kepunyaan saya sendiri yang terletak di Jalan Pongtiku Rk. Pao Kelurahan Tikunna Malenong Kecamatan Sanggalangi, Kab. Dati II Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Rumah Y.Sappa, Sebelah Timur Jalan Pongtiku, Sebelah Selatan Sawah Leto’ / Indo’ Sampe, Sebelah Barat Kebun Leto , Sejak mulai surat Pernyataan ini dibuat, saya dengan ikhlas dan rela telah menyerahkan kepada isteri saya: Nama Lai Lob;o’, Umur 58 Tahun, Alamat Jalan Pongtiku No. 08 Rk Pao Kelurahan Tikunna Malenong, Kecamatan Sanggalangi Dati II Tana Toraja, dan tetap menempati /menghuni rumah tersebut dengan catatan : Bahwa tidak dibenarkan dari pihak saya maupun pihak lain untuk menyuruh pindah / keluar dari rumah diatas. Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur pengaruh dari pihak-pihak lainnya untuk dipergunakan dimana perlunya”;**

Sebagai bukti nyata (feitelijk) yang tidak dapat diingkari oleh Penggugat/Andi Patandianan Thoa Leto alias Anton Leto bahwa pada masa hidupnya LETO atas kehendaknya sendiri “ Membuat Surat Pernyataan “ **yaitu tepatnya pada tanggal 1 Nopember 1988** “ sebagai mana tersebut dan karenanya dalil-dalil Penggugat sangat tidak berdasar hukum;

4. Bahwa sebagai tambahan bukti penguat “ Surat Pernyataan LETO tanggal 1 Nopember 1988” AGUSTINA SATTU, Pensiun Medis, adik kandung LETO

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Pernyataan pada tanggal 9 September 1996 dengan maksud memperkuat" Surat Pernyataan LETO tanggal 1 Nopember 1988 " yang intinya; bahwa surat pernyataan LETO tanggal 1 Nopember 1988 tentang penyerahan sebidang tanah bersama bangunan rumah diatasnya beserta dengan isinya kepada L.Lobo' (isteri Alm.LETO) menjadi Hak Miliknya;-----

Kemudian Agustina Sattu adik kandung LETO kembali membuat " Surat Kesaksian " Tanggal 1 September 1997 yang ditandatangani oleh Para saksi-saksi 1) J.P. Dengen, 2) Y.Sappa dan Mengetahui 1) Kepala Desa Rinding Batu dijabat oleh Palallo Tandirerung, 2) Kepala Kecamatan Sanggalangi' dijabat oleh Drs. I. Rantesapan, yang inti Kesaksian bahwa LETO Iklas dan rela menyerahkan sebidang Tanah bersama Bangunan Rumah diatasnya beserta dengan isinya yang beralamat di Jalan Pongtiku RK.Pao Kelurahan Tikunna Malenong, Kecamatan Sanggalangi' Kabupaten Dati II Tana Toraja kepada L.LOBO"yaitu Isteri Alm. LETO;-----

5. Bahwa kembali Tergugat II Intervensi I menanggapi bahwa Sertipikat SHM No.482 / Rinding Batu, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggaln 15-4-1998 dengan luas 1.015 M2 atas nama INDO' LOBO' adalah pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 1/Malenong atas nama INDO'LOBO' tetapi sudah merupakan hak milik dan dikuasai oleh Penggugat,m dan karena itu Penggugat bebas melakukan pengalihan hak atas sebagian atau seluruh dari bidang tanah tersebut. Sebagai bukti bahwa Penggugat dari sejak hari Kamis, tanggal 22 Mei 2008 telah menguasai Sertipikat SHM. No.482 / Rinding Batu yang ditandai dengan " **Surat TANDA TERIMA SERTIPIKAT TANAH NO. 482** " sebagai berikut Pada hari ini Kamis tanggal 22Mei 2008, Saya Anton LETO menerima Sertipikat tanah No. 482(sesuai surat ukur tgl.15-4-1998 No.02/RB/1998 seluas : 1.015 M2) dari Ne' LOBO' di Karassik. Segala sesuatu berupa pendanaan apabila ada pemindah tangan tanah tersebut diatas, tidak ada lagi pembebanan Terhadap Ne' LOBO' tetapi adalah ditanggung Anton LETO sepenuhnya " ;-----

Dan dengan penguasaan Penggugat atas Sertipikat SHM. No. 482 / Rinding Batu tersebut bebas melakukan jual beli seperti tersebut;-----

- 1) JOHN RATANNA berdasarkan AJB No.42/AJB/XI/KK/2012 Tanggal 14 Nopember 2012 seluas 145 M2, terbit Sertipikat SHM No. 377/Rinding Batu dan Penggugat bertindak berdasarkan kuasa INDO' LOBO';-----
- 2) MURNI MANSYUR berdasarkan AJB No.25/AJB/VIII/KK/2008 Tanggal 14 Agustus 2008 seluas 240 M2, terbit Sertipikat SHM No. 265/Rinding Batu dan Penggugat bertindak berdasarkan kuasa INDO' LOBO';-----
6. Bahwa kaidah hukum mempertegas sebagai mana "Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 210/K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1955 yang **menyatakan** bahwa " Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena para Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (Rehchtsverwerking) " ;-----
Dan kemudian "Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329/K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang menyatakan bahwa " Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (Rehchtsverwerking)";-----
7. Bahwa Tergugat I / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara, dalam jawabanya secara gamblang dan tegas menyebutkan bahwa proses pemecahan Sertipikat SHM. No.1/Rantepao tanggal 24-2-1968 Gambar situasi

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5/1968 tanggal 24 Februari 1968 seluas 1.385 M2 dari Atas nama INDO' LOBO' menjadi 2(dua) yaitu; 1) Sertipikat SHM No.482 / Rinding Batu, Surat ukur No. 02/RB/1998 tanggaln 15-4-1998 dengan luas 1.015 M2 dan 2) Sertipikat SHM No.483 / Rinding Batu, Surat ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998 dengan luas 550 M2 atas nama INDO' LOBO' sudah melalui proses dan didukung data-data sah;-----

8. Bahwa hal-hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatan halaman 6 sampai halaman 13 pada bagian posita gugatan tidak relevan lagi untuk ditanggapi dan karenanya haruslah dikesampingkan;-----

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat II Intervensi I, tersebut di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memutus sebagai berikut;-----

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi I;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima. (Niet Onvankelijk Verklaard);-----
3. Menyatakan pemecahan Sertipikat SHM. No.1/Rantepao tanggal 24-2-1968 Gambar situasi No.5/1968 tanggal 24 Februari 1968 seluas 1.385 M2 dari Atas nama LETO menjadi 2(dua) buku tanah yaitu 1) Sertipikat SHM No.482 / Rinding Batu, Surat ukur No. 02/RB/1998 tanggaln 15-4-1998 dengan luas 1.015 M2 dan 2) Sertipikat SHM No.483 / Rinding Batu, Surat ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998 dengan luas 550 M2 atas nama INDO' LOBO' sudah melalui proses dan sah;-----
4. Menghukum Penggugat untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam proses Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

Dan atau ; -----

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi II mengajukan Eksepsi/Jawabannya pada persidangan e-court tanggal 7 April 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

Pertama-tama Tergugat II Intervensi II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang tidak bertentangan dan relevan dengan jawaban Tergugat II Intervensi II dalam perkara ini ;-----

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) :-----

- 1.1. Bahwa gugatan Penggugat berdasar untuk dinyatakan telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan PERMA No. 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif Pasal 5 ayat (1) dan (2). Fakta dan analisa hukumnya adalah sebagai berikut :-----

- 1.1.1. Bahwa Tergugat II Intervensi II dengan Penggugat menjalin hubungan hukum jual beli atas objek sengketa berdasarkan akta jual beli No: 42/AJB/XI/KK/2012 pada hari rabu, tertanggal 14 November 2012, Dengan demikian isi dan substansi dari objek gugatan *in cassu* sertipikat hak milik No. 377, kelurahan rinding batu, tertanggal 28-01-2013, surat ukur No. 178/rinding batu/2012 tertanggal 12-12-2012 seluas 145 M² (seratus empat puluh lima

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) an. JOHN RATANNA yang diterbitkan oleh Tergugat, setidaknya Penggugat telah ketahui di dalam periode tahun 2013 oleh karena diatas akta jual-beli tersebut akan diterbitkan sertifikat, sedangkan gugatan perkara ini baru Penggugat ajukan pada tanggal 28 Januari 2021, sehingga gugatan dalam perkara ini telah lewat dari tenggang waktu yang ditentukan;-----

- 1.1.2. Bahwa pada halaman 5 (lima) angka romawi IV (empat) Nomor 1 (satu) Penggugat menyatakan **BAHWA OBJEK SENGKETA DIKETAHUI PENGGUGAT PADA TANGGAL 27 AGUSTUS 2020 DAN TELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF DENGAN MENGAJUKAN SURAT KEBERATAN TER-TANGGAL 21 SEPTEMBER 2020 KEPADA TERGUGAT**, sehingga jika dihubungkan dengan tanggal pendaftaran gugatan Penggugat, terdaftar pada tanggal 28 Januari 2021 jelas telah lampau atau daluwarsa yakni sudah 150 (seratus lima puluh hari) sejak diketahui adanya terbit objek sengketa sehingga jelas jika gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi unsur daluwarsa sebagai mana maksud Pasal 55 UU RI Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara dan PERMA No. 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif Pasal 5 ayat (1) dan (2);-----
- 1.1.3. Bahwa untuk menempuh upaya hukum pada Peradilan tata Usaha Negara terkait dengan terbitnya suatu produk hukum administrasi Negara dalam perkara ini tidak terhitung sejak keberatan dilakukan untuk mendapat keputusan badan administratif tetapi **terhitung sejak pertama kali diketahui** maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dapat melakukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyatakan "gugatan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara." dan PERMA No. 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :-----
 - 1) Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.-----
 - 2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;-----
- 1.1.4. Bahwa oleh karena tidak adanya keputusan hasil tindak lanjut atas upaya administratif atas keberatan administrasi yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini maka pedoman mengajukan gugatan

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini terhitung sejak diketahui terbitnya objek gugatan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa adminis-trasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, sehingga berdasarkan fakta hukum inilah gugatan penggugat telah memenuhi unsur daluwarsa pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (vide No.2 halaman 5);-----

2. KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT) :-----

2.1. Bahwa dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dari gugatan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana tergambar didalam halaman 6-8 (vide. No. 1-11) surat gugatan, jelas bukan menjadi ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan ranah perdata di Pengadilan Negeri. Dimana Penggugat mendalilkan adanya pengalihan hak secara **WARIS/ BUDEL (harta peninggalan) dari ne' leto kepada indo' lobo'**, fakta dan analisa hukumnya sebagai berikut :-----

2.1.1. Bahwa indo' lobo' merupakan istri dari ne' leto (tidak dikarunia anak) sehingga indo' lobo' merupakan pewaris tunggal atas harta warisan ne' leto yang diatasnya terbit objek sengketa;-----

2.1.2. Bahwa atas objek sengketa **SEBELUMNYA BELUM PERNAH TERBIT SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS NAMA NE' LETO SAMPAI MENINGGAL DUNIA DAN BARULAH DITERBITKAN SERTIPIKAT KETIKA DIALIHKAN HAK WARISNYA KEPADA INDO' LOBO' YANG MENJADI OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA INI**;-----

sehingga atas dalil gugatan a qou jelas bukan menjadi objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tetapi merupakan gugatan perdata yang menjadi wilayah kompetensi Pengadilan Negeri. Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini lebih tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IB Makale;-----

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (obscuur libel) :-----

Bahwa kekaburan (obscuur libel) lainnya dalam gugatan penggugat mengenai identitas nama penggugat, baik surat kuasa maupun gugatan yang jauh berbeda dengan nama yang tercantum pada relaas panggilan tertanggal 02 Maret 2021 yang diterima tergugat II intervensi II jika dihubungkan dengan kartu tanda penduduk penggugat didalam lampiran akta jual-beli No: 42/AJB/XI/KK/2012, tertanggal 14 November 2012 bernama **ANTON LETO** sedangkan dalam gugatan maupun surat kuasa penggugat bernama **ANDI PATANDIANAN THOA LETO**;-----

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut di atas, maka cukup alasan jika Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Materi eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi II di atas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara dibawah ini;-----
2. Tergugat II Intervensi II membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang mendukung jawaban Tergugat II Intervensi dan relevan

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil jawaban Tergugat II Intervensi II. Tergugat II Intervensi II juga membantah dalil gugatan Penggugat berkenaan penilaiannya atas keabsahan proses dan prosedur administrasi penerbitan objek-objek gugatan dalam perkara ini;-----

3. Bahwa mencermati gugatan penggugat khususnya pada identitas nama penggugat baik dalam surat kuasa maupun gugatan yang diajukan dalam perkara ini jauh berbeda dengan nama yang tercantum pada relaas panggilan tertanggal 02 Maret 2021 yang diterima tergugat II intervensi II sehingga jelas jika penggugat terbukti sedang membangun sebuah kontruksi kejahatan dalam perkara ini, dan jika dibuktikan dengan identitas kartu tanda penduduk penggugat sendiri berdasarkan lampiran pada akta jual-beli No: 42/AJB/XI/KK/2012 tertanggal 14 November 2012 bernama **ANTON LETO yang sama dengan relaas panggilan yang diterima tergugat II intervensi II sedangkan pencantuman nama sebagaimana tercantum dalam surat kuasa dan gugatan penggugat dalam perkara ini tertulis ANDI PATANDIANAN THOA LETO**, hal inilah dapat disimpulkan jika tujuan penggugat mengajukan gugatan ini murni bermuara pada penyesatan sehingga atas gugatannya wajib untuk ditolak;-----
4. Bahwa mencermati dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dari gugatan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana tergambar didalam halaman 6-8 (vide. No. 1-11) surat gugatan, mempersoalkan peralihan hak atas objek gugatan secara WARIS/BUDEL (harta peninggalan) jelas bukan menjadi ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan ranah atau wilayah kompetensi perdata di Pengadilan Negeri;-----
5. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah tentang keabsahan dari sertifikat hak milik No. 377, kelurahan rinding batu, tertanggal 28-01-2013, surat ukur No. 178/rinding batu/2012 tertanggal 12-12-2012 seluas 145 M² (seratus empat puluh lima meter persegi) an. JOHN RATANNA yang adalah produk administrasi dari Tergugat, dimana terbitnya produk hukum administrasi ini bersumber dari hubungan hukum yang terjadi sah secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat II intervensi II sebagaimana bukti autentik akta jual-beli No: 42/AJB/XI/KK/2012, tertanggal 14 November 2012, sehingga sangat jelas kejahatan yang sedang direncanakan oleh penggugat atas objek gugatan dimana penggugat sendiri yang bertindak mengalihkan lalu tidak mengakuinya bahkan menggugatnya dalam perkara ini ;
6. Bahwa sebagai dasar penggugat bertindak sebagai penjual dalam akta jual-beli tersebut, berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 november 2012 dari Indo' Lobo' sebagai pemegang sertifikat induk untuk memberikan kuasa kepada penggugat untuk menjual objek gugatan No. 482/rindingbatu seluas 1.015 M² (seribu lima belas meter persegi) atas nama Indo' Lobo' (**sertipikat induk**) yang merupakan **sumber pemecahan ke sertifikat hak milik No. 377, kelurahan rinding batu, tertanggal 28-01-2013, surat ukur No. 178/rinding batu/2012 tertanggal 12-12-2012 seluas 145 M² (seratus empat puluh lima meter persegi) an. JOHN RATANNA (tergugat II intervensi II)**;-----
7. Bahwa produk hukum administrasi berupa akta jual-beli No: 42/AJB/XI/KK/2012, tertanggal 14 November 2012 antara penggugat dengan tergugat II intervensi II merupakan suatu produk hukum administrasi yang sah secara hukum yang telah melalui sistem prosedural yang terfaldasi secara hukum dan berikut lampiran-lampiran yang termuat didalamnya. sebagaimana ketentuan

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 butir 1 PP No. 24 tahun 2016 atas perubahan atas PP No. 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah;-----

8. Bahwa fakta hukum peralihan diatas didasari dengan peralihan hak berupa akta jual-beli No: 42/AJB/XI/KK/2012, tertanggal 14 November 2012 antara penggugat sebagai penjual dengan tergugat II intervensi II sebagai pembeli, yang mengakibatkan terjadinya hubungan hukum sah secara hukum sebagai mana ketentuan pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan "jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan";-----
9. Bahwa terbitnya objek gugatan sertipikat hak milik No. 377, kelurahan rinding batu, tertanggal 28-01-2013, surat ukur No. 178/rinding batu/2012 tertanggal 12-12-2012 seluas 145 M² (seratus empat puluh lima meter persegi) an. JOHN RATANNA telah melalui sistem prosedural penerbitan suatu produk hukum administratif oleh badan administrasi negara sah secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;-----
10. Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya objek-objek gugatan dalam perkara ini karena menyurat kepada Tergugat pada tanggal 21 September 2020, adalah merupakan trik seolah-olah Penggugat baru mengetahui secara formil adanya sertipikat hak milik agar terhindar dari Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 padahal sesungguhnya secara materil setelah terjadi peralihan hak ditahun 2012 maka secara otomatis objek gugatan pasti diketahuinya, sehingga mustahil jika Penggugat baru mengetahuinya;-----
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah semakin mempertegas jika penggugat tidak berhak lagi keberatan atas objek gugatan oleh karena telah terbit selama 8 (delapan) tahun yang lalu tanpa dilakukannya keberatan baik secara tertulis maupun mengajukan gugatan, sehingga penggugat dalam kapasitasnya menggugat objek gugatan saat ini tidak berkedudukan hukum untuk keberatan dan menuntut objek gugatan bahkan menggugat setelah lewat 5 (lima) tahun sejak terbitnya objek gugatan milik Tergugat II intervensi II;-----
12. Bahwa diatas objek gugatan a qou telah berdiri bangunan ruko permanen milik tergugat II intervensi II yang dibangun sejak tahun 2013, sehingga sangat mustahil jika penggugat baru mengetahui objek gugatan karena berdirinya bangunan a quo tidak terlepas dari pemenuhan syarat administratif terlebih dahulu seperti kewajiban memiliki IMB dan syarat mutlak terbitnya IMB karena adanya sertipikat hak milik;-----
13. Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----
14. Bahwa berdasarkan Pasal 53 tersebut maka keliru jika Penggugat megajukan gugatan tentang sebuah kerugian diatas objek gugatan oleh karena tidak dapat menikmati tanah yang atasnya terbit objek gugatan, hal ini hanyalah akal busuk penggugat yang bertujuan jahat untuk memeras dan berkeinginan

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kembali objek gugatan yang telah dijualnya sah secara hukum berdasarkan akta jual-beli a quo;-----

Berdasarkan segala hal yang terurai tersebut di atas, dengan ini kami mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenaan memutuskan :-----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;-----
2. Mengabulkan eksepsi dan jawaban TERGUGAT II INTERVENSI II;-----
3. Menyatakan sah sertifikat hak milik No. 377, kelurahan rinding batu, tertanggal 28-01-2013, surat ukur No. 178/rinding batu/2012 tertanggal 12-12-2012 seluas 145 M² (seratus empat puluh lima meter persegi) an. JOHN RATANNA ;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Demikian jawaban ini diajukan, atas perhatian dan perkenaan Majelis Hakim yang mulia, diucapkan terima kasih. apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tersebut, pihak Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan e-court pada tanggal 14 April 2021 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II mengajukan Dupliknya dipersidangan e-court masing-masing pada tanggal 21 April 2021 selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat dari Kantor Advokat Rezki, SH., dan rekan, perihal : Surat Keberatan, tanggal 23 September 2020;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 482/Kel. Tikunna Malenong/Rinding Batu, tanggal 12 Mei 1998, Surat Ukur Nomor: 02/RB/1998, tanggal 15 April 1998, Luas sisa 620 m2, atas nama Indo' Lobo';-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 483/Kel. Tikunna Malenong/Rinding Batu, tanggal 12 Mei 1998, Surat Ukur Nomor: 03/RB/1998, tanggal 15 April 1998, seluas 550 m2, atas nama Indo' Lobo';-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 265/Kel. Rinding Batu, tanggal 11 Oktober 2008, Surat Ukur Nomor: 42/Rinding Batu/2008, tanggal 10 Oktober 2008, seluas 240 m2, atas nama Murni Mansyur;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 377/Kel. Rinding Batu, tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 00178/Rinding Batu/2012, tanggal 12 Desember 2012, seluas 145 m2, atas nama John Ratanna;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 01/Rantepao, tanggal 24 Februari 1968, Gambar Situasi

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5/1968, tanggal 24 Februari 1968, seluas 1.385 m2, atas nama Leto;-----

7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan salinan Penetapan Pengadilan Agama Makale Nomor : 17/Pdt.P/2021/PA.Mkl., 28 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-33, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 342/H.N/1966, tanggal 15 Juli 1966;-----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Leto, tanggal 10 November 1963, perihal : permohonan untuk mendapatkan pengakuan hak milik, yang ditujukan kepada Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara d/p. Kepala Kagda Tana Toradja;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Pemeriksaan Tanah (Permohonan untuk mendapatkan hak milik) Nomor: 72/RPT/65, tanggal 28 Mei 1965;-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ichisar tentang Permohonan pengakuan hak milik (Kantor Agraria Daerah Tana Toraja) No: 72, tanggal 28 Mei 1965;-----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar bidang tanah permohonan pengakuan Hak Milik tanggal 08 Nopember 1963;-----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Nomor: 29/AGR/1965, tanggal 9 Januari 1965;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh H. Loka, tanggal 13 Djuni 1965 dan diketahui dan disaksikan oleh Kepala Ketjamatan Sangalang;-----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Balik Nama atas nama Indo Lobo', yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja di Makale;-----
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Warisan, yang dibuat oleh Para ahli waris dari Indo' Lobo', tanggal 27 Maret 1998, yang disaksikan oleh Kepala Desa Rinding Batu, Nomor: 592/01/DRB/III/98, tanggal 30 Maret 1998 dan dikuatkan oleh Camat Sanggalangi' Nomor: 592/01/08/III/98, tanggal 31 Maret 1998;-----
10. Bukti T – 10 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, atas nama Leto ne';--
11. Bukti T – 11 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Leto;-----
12. Bukti T – 12 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Indo' Lobo;-----
13. Bukti T – 13 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/TM/22/XII/93, tanggal 6 Desember 1993, atas nama Leto, yang dibuat oleh Lurah Tikunna Malenong;-----
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor: 25/JB/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, antara Tuan

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anthon Leto selaku pihak penjual dan Murni Mansyur selaku pihak pembeli;-----
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat kuasa dari Indo Lobo selaku pihak yang memberi kuasa dan Anthon Leto selaku pihak yang diberi kuasa;-----
16. Bukti T – 16 : Fotokopi dari fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), atas nama Murni Mansyur;-----
17. Bukti T – 17 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anthon Leto, tanggal 12 Maret 2008, yang diketahui oleh Kepala Lembang Rinding Batu;-----
18. Bukti T – 18 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anton Leto;-----
19. Bukti T – 19 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Murni;-----
20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor: 42/AJB/XI/KK/2012, tanggal 14 November 2012, antara Anton Leto selaku pihak Penjual dan John Ratanna selaku pihak pembeli;-----
21. Bukti T – 21 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anton Leto, tanggal 8 November 2012 dan diketahui oleh Kepala Lembang Rinding Batu;-----
22. Bukti T – 22 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anton Leto, tanggal 9 November 2012 dan diketahui oleh Kepala Lembang Rinding Batu;-----
23. Bukti T – 23 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa dari Indo' Lobo' selaku Pihak yang memberi kuasa dan Anthon Leto selaku pihak yang diberi kuasa, tanggal 2 November 2012;-----
24. Bukti T – 24 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama John Ratanna;-----
25. Bukti T – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1, tanggal 24 Februari 1968, Gambar Situasi Nomor: 5/1968, tanggal 24 Februari 1968, luas 1538 m2, atas nama Indo' Lobo";-----
26. Bukti T – 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 482/Kel. Tikunna Malenong/Rinding Batu, tanggal 12 Mei 1998, Surat Ukur Nomor: 02/RB/1998, tanggal 15 April 1998, luas sisa 630 m2, atas nama Indo' Lobo";-----
27. Bukti T – 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor: 02/RB/1998, tanggal 15 April 1998, luas 1015 m2;-----
28. Bukti T – 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 483/Kel. Tikunna Malenong/Rinding Batu, tanggal 12 Mei 1998, Surat Ukur Nomor: 03/RB/1998, tanggal 15 April 1998, luas 550 m2, atas nama Indo' Lobo";-----
29. Bukti T – 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor: 03/RB/1998, tanggal 15 April 1998, luas 550 m2;-----
30. Bukti T – 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 265/Rinding Batu, tanggal 11 Oktober 2008, Surat Ukur Nomor: 42/R.Batu/2008, tanggal 10 Oktober 2008, luas 240 m2, atas nama Murni Mansyur;-----

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T – 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor: 42/Rinding Batu/2008, tanggal 10 Oktober 2008, luas 240 m2;----
32. Bukti T – 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 377/Rinding Batu, tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 178/Rinding Batu/2012, tanggal 12 Desember 2012, luas 145 m2, atas nama John Ratanna;-----
33. Bukti T – 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor: 000178/Rinding Batu/2012, tanggal 12 Desember 2013, luas 145 m2;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi I mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II.Int.I-1a sampai dengan T.II.Int.I-11b, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int.I – 1a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Damaris Tikupadang, SKM;-----
2. Bukti T.II.Int.I – 1b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Debora Tikupadang;-----
3. Bukti T.II.Int.I – 1c : Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andarias Tikupadang, SE;-----
4. Bukti T.II.Int.I – 1d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agustina Dassi;-----
5. Bukti T.II.Int.I – 1e : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dina;-----
6. Bukti T.II.Int.I – 1f : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hermin Lute;-----
7. Bukti T.II.Int.I – 1g : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yusuf Lamba;-----
8. Bukti T.II.Int.I – 1h : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aris Tikupadang;-----
9. Bukti T.II.Int.I – 2a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Damaris Tikupadang, SKM;-----
10. Bukti T.II.Int.I – 2b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Marthen Palinggi;-----
11. Bukti T.II.Int.I – 2c : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Markus Bassang;-----
12. Bukti T.II.Int.I – 2d : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Markus Pabate;-----
13. Bukti T.II.Int.I – 2e : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Hermin Lute;-----
14. Bukti T.II.Int.I – 2f : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Yusuf Lamba;-----
15. Bukti T.II.Int.I – 2g : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Aris Tikupadang;-----
16. Bukti T.II.Int.I – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/06/LBR/II/2021, tanggal 20 Februari 2021, atas nama Indo' Lobo', yang dibuat oleh Sekretaris Lembang Rinding Batu;-----
17. Bukti T.II.Int.I – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Indo' Lobo' 10 Maret 2021, yang diketahui oleh Kepala

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembang Rinding Baru, Nomor: 479/04/ LRB/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 dan Camat Kesu', Nomor: 479/03/15/III/2021, tanggal 15 Maret 2021;-----
18. Bukti T.II.Int.I – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Leto, tanggal 1 November 1988, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Tikunna Malenong dan Kepala Kecamatan Sanggalangi;-----
19. Bukti T.II.Int.I – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Agustinus Sattu, tanggal 9 September 1996;-----
20. Bukti T.II.Int.I – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Agustina Sattu, tanggal 1 September 1997, yang diketahui oleh Kepala Desa Rinding Batu dan Kepala Wilayah Kecamatan Sanggalangi;-----
21. Bukti T.II.Int.I – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 483/Kel. Tikunna Malenong/Rinding Batu, tanggal 12 Mei 1998, Surat Ukur Nomor: 03/RB/1998, tanggal 15 April 1998, seluas 550 m2, atas nama Indo' Lobo';-----
22. Bukti T.II.Int.I – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Sertipikat Tanah Nomor: 482, tanggal 22 Mei 2008, yang diterima oleh Anton Leto;-----
23. Bukti T.II.Int.I – 10.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Paulina Tana, SE;-----
24. Bukti T.II.Int.I – 10.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Markus Toding;-----
25. Bukti T.II.Int.I – 11.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elis, S.Sos;-----
26. Bukti T.II.Int.I – 11.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Elis;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi II mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II.Int.II-1a sampai dengan T.II.Int.II-3, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int.II – 1a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor: 42/AJB/XI/KK/2012, tanggal 14 November 2012, antara Anton Leto selaku pihak Penjual dan John Ratanna selaku pihak pembeli;-----
2. Bukti T.II.Int.II – 1b : Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anton Leto, tanggal 8 November 2012, yang diketahui oleh Kepala Lembang Rinding Batu;-----
3. Bukti T.II.Int.II – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 377/Kel. Rinding Batu, tanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 00178/Rinding Batu/2012, tanggal 12 Desember 2012, luas 145 m2, atas nama John Ratanna;
4. Bukti T.II.Int.II – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh PT, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Rantepao;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, bernama : OMBO LIMBONG,

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi Penggugat bernama : OMBO LIMBONG, menerangkan pada pokoknya : ----

- Bahwa saksi kenal Penggugat (ANDI PATANDIANAN THOA LETO) dan Panggilan kesehariannya Anton Leto;-----
- Bahwa Penggugat Tinggal di Desa Rinding Batu;-----
- Bahwa Penggugat ada membangun rumah di Desa Rinding Batu tetapi bukan di atas tanah objek sengketa sekitar Tahun 2020;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Orang Tua Penggugat adalah S. Patandianan dan Lei Pasa;-----
- Bahwa Penggugat merupakan anak tunggal;-----
- Bahwa saksi tinggal di Rinding Batu sejak kecil;-----
- Bahwa Ibu Penggugat yang bernama Lei Pasa merupakan anak Tunggal;-----
- Bahwa orang tua Penggugat tidak tinggal di Desa Rinding Batu;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Kakek Penggugat bernama Leto dan neneknya bernama Indo Diri;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Leto karena saksi pernah tinggal dengan kakek Penggugat sejak kecil hingga remaja, Kakek Penggugat ada punya tanah di Desa Rinding Batu dan memiliki usaha rokok kretek bamboo;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dimiliki oleh Leto, yaitu :-----
 - Utara : Yusuf Sappa;-----
 - Selatan : Lande;-----
 - Timur : Lei Lalang;-----
 - Barat : Jalan;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut adalah 1325 m2;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Indo Lobo, pada tahun 1969 Indo Diri meninggal dunia, kemudian Leto menikah dengan Indo Lobo dan juga menempati lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa dalam pernikahan Indo Lobo dengan Leto tidak ada memiliki keturunan;
- Bahwa dilokasi objek sengketa, ada 2 bangunan rumah;-----
- Bahwa tidak ada bangunan baru;-----
- Bahwa benar dalam perkawinan Leto dengan Indo Diri terdapat harta bersama berupa bidang tanah;-----
- Bahwa saksi tahu ada tanah Leto yang telah terbit Sertipikat Hak Milik No 1 sebagai Sertipikat Hak Milik yang pertama kali terbit di Toraja pada tahun 1968;-----
- Bahwa benar pada saat proses pengukuran, saksi turut hadir;-----
- Bahwa benar pada saat terbit sertipikat atas nama Leto, Indo Diri masih hidup saat itu;-----
- Bahwa setelah Indo Diri meninggal, saksi tidak tahu sertipikat dipegang sama siapa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertipikat lain;-----
- Bahwa Desa di Toraja Utara namanya Lembang;-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah cucu dari Leto;-----
- Bahwa saksi tahu, Leto menikah 2 (dua) kali yang pertama dengan Indo Diri kemudian menikah dengan Indo Lobo;-----

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Leto meninggal pada Tahun 1978;-----
- Bahwa benar pada saat Leto meninggal, masih terikat perkawinan dengan Indo Lobo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses balik nama SHM Nomor 1 tersebut menjadi atas nama Indo Lobo;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Indo Salama;-----
- Bahwa saksi tahu SHM Nomor 1, tanah dalam sertifikat tersebut dibeli oleh Leto dan Indo Diri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam proses Penerbitan SHM Nomor 1 ada tanah lain digabungkan;-----
- Bahwa saksi tidak kenal istri pertama Leto;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SHM Nomor 1 ada pecahannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Leto pernah menjual tanah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat pecahan dari SHM Nomor 1;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi I mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama : DAMARIS TODING ALLO telah memberikan keterangan di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi Tergugat II Intervensi I bernama : DAMARIS TODING ALLO, menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi tinggal di Rinding Batu;-----
- Bahwa sejak lahir saksi tinggal di Rinding Batu;-----
- Bahwa saksi kenal Leto;-----
- Bahwa saksi kenal Indo Lobo tetangga saksi;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Indo Diri;-----
- Bahwa saksi tahu Leto 2 (dua) kali menikah, yaitu pertama dengan Indo Salama dan kemudian dengan Indo Lobo;-----
- Bahwa tidak ada keturunannya Indo Lobo;-----
- Bahwa yang tinggal rumah Indo Lobo adalah keluarganya;-----
- Bahwa Indo Salamah adalah Istri pertamanya Leto;-----
- Bahwa benar Harta bersama Indo Salamah dengan Leto telah dibagi berupa tanah;-----
- Bahwa saksi yang menempati tanah bagian dari Indo Salamah, saksi merupakan keponakan Indo Salamah dan kemudian diangkat sebagai anak;---
- Bahwa saksi tidak tahu pemecahan sertifikat;-----
- Bahwa saksi kenal Anton Leto, tidak tinggal di lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa yang ditempati Leto, bagian sendiri;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi II tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2021 pukul 13.30 Wita, Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi fisik Sertipikat Hak Milik objek sengketa, Majelis Hakim meminta Para Pihak untuk menunjukkan masing-masing bidang-bidang tanah yang berkaitan dengan perkara ini, sebagai berikut : bahwa pihak Penggugat telah menunjuk bidang tanah berikut batas-batasnya yang menjadi dasar gugatannya yaitu mendasarkan Sertipikat Hak

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No 1 /Desa Malenong, tanggal 24-2-1968 , Gambar situasi No. 5 / 1968,tanggal 24 Pebruari 1968, Luas 1385 m2 atas nama LETO , Kemudian Pihak Tergugat II Intervensi I menunjukkan bidang tanah berikut batas-batasnya dalam Sertifikat Hak Milik No. 482/KelurahanTikunna Malenong/Rinding Batu, tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 630 m2 atas nama INDO LOBO dan Sertifikat Hak Milik No. 483/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu, tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 03/RB/1998, tanggal 15-4-1998, seluas 550 m2 atas nama INDO LOBO, Selanjutnya Pihak Tergugat II Intervensi II menunjukkan bidang tanah berikut batas-batasnya berpedoman pada Sertifikat Hak Milik No. 377, Kelurahan Rinding Batu, tanggal 28-01-2013, Surat Ukur No. 00178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 m2 atas namaJOHN RATANNA dan terakhir Pihak Tergugat menunjukkan bidang-bidang tanah berikut batas-batasnya berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No. 482/KelurahanTikunna Malenong/Rinding Batu, tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 630 m2 atas nama INDO LOBO ;-----
2. Sertifikat Hak Milik No. 265/Kelurahan Rinding Batu, tanggal 11-10-2008,Surat Ukur No. 42/Rinding Batu/2008, tanggal 10-10-2008, seluas240 m2 atas nama MURNI MANSYUR ;-----
3. Sertifikat Hak Milik No. 377, Kelurahan Rinding Batu, tanggal 28-01-2013, Surat Ukur No. 00178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 m2 atas namaJOHN RATANNA ;-----
4. Sertifikat Hak Milik No. 483/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu, tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 03/RB/1998, tanggal 15-4-1998, seluas 550 m2 atas namaINDO LOBO ;-----

5. Sertipikat Hak Milik No 1 / Desa Malenong, tanggal 24-2-1968 , Gambar situasi No. 5 / 1968,tanggal 24 Pebruari 1968, Luas 1385 m2 atas nama LETO ;-----
Dari Hasil Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta Hukum bahwa bidang-bidang tanah (objek sengketa) yang ditunjukkn oleh pihak Tergugat,Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II masuk dalam bagian bidang tanah dan berasal dari Sertipikat Hak Milik No 1 / Desa Malenong, tanggal 24-2-1968 , Gambar situasi No. 5 / 1968,tanggal 24 Pebruari 1968, Luas 1538 m2 atas nama LETO yang ditunjukkan oleh Pihak Penggugat. Adapun keterangan lengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan e-court secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 22 Juni 2021 selengkapnnya tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa *quo* adalah :-----

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 482/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu, tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 630 m² atas nama INDO LOBO. (Bukti P-2, T-26, T-27);-----
2. Sertifikat Hak Milik No. 265/Kelurahan Rinding Batu, tanggal 11-10-2008, Surat Ukur No. 42/Rinding Batu/2008, tanggal 10-10-2008, seluas 240 m² atas nama MURNI MANSYUR. (Bukti P-4, T-30, T-31);-----
3. Sertifikat Hak Milik No. 377, Kelurahan Rinding Batu, tanggal 28-01-2013, Surat Ukur No. 00178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 m² atas nama JOHN RATANNA. (Bukti P-5, T-32, T-33, T.II.Int.II-2);-----
4. Sertifikat Hak Milik No. 483/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu, tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 03/RB/1998, tanggal 15-4-1998, seluas 550 m² atas nama INDO LOBO. (Bukti P-3, T-28, T-29, T.II.Int.I-8);-----

Untuk selanjutnya akan disebut objek-objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas objek-objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek-objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim telah memanggil secara patut pihak ketiga para pemegang hak objek-objek sengketa *a quo* atas nama INDO LOBO, MURNI MANSYUR dan JOHN RATANNA dan telah menerima permohonan intervensi masing-masing dari para ahli waris dari INDO LOBO atas nama DAMARIS TIKUPADANG, SKM. Dkk melalui kuasa hukumnya serta JOHN RATANNA melalui kuasa hukumnya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan yaitu Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas permohonan dari Para Pemohon Intervensi tersebut, setelah mendengarkan pendapat dari Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di persidangan, telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 31 Maret 2021 yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan Intervensi dari Para Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks dan mendudukkan DAMARIS TIKUPADANG, SKM, Dkk sebagai Tergugat II Intervensi I dan JOHN RATANNA sebagai Tergugat II Intervensi II dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Pihak Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan objek-objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga lainnya atas nama MURNI MANSYUR, selaku pemegang hak Sertifikat Hak Milik No. 265/Kelurahan Rinding Batu, tanggal 11-10-2008, Surat Ukur No. 42/Rinding Batu/2008, tanggal 10-10-2008, seluas 240 m², tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban pada persidangan elektronik tanggal 31 Maret 2021, sedangkan Tergugat II Intervensi I melalui kuasa

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 6 April 2021 dan Tergugat II Intervensi II melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 4 April 2021 yang masing-masing diajukan pada persidangan elektronik tanggal 7 April 2021, di mana dalam surat jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tersebut, selain menanggapi gugatan, juga mengajukan eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tersebut;-----

DALAM EKSEPSI.-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :-----

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.-----
2. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan.-----
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/lewat waktu.-----
4. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak berdasar.-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduknya perkara di atas;--

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I dalam jawabannya, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :-----

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.-----
2. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan.-----
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/lewat waktu.-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari eksepsi Tergugat II Intervensi I tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduknya perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi II dalam surat jawabannya, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :-----

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.-----
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu.-----
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat II Intervensi II tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduknya perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tersebut oleh pihak Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya tertanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :--

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tersebut adalah termasuk ke dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain, oleh karenanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa dalam Putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II, oleh karena itu untuk membuktikan eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim perlu memeriksa sengketa *a quo* sampai dengan pemeriksaan bukti-bukti dari para pihak;-----

- Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut atau dengan kata lain yang menjadi kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi I serta Tergugat II Intervensi II di pihak lain dalam perkara ini adalah sebagai akibat telah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek-objek sengketa oleh Tergugat di mana menurut Penggugat terhadap keputusan Tergugat mengeluarkan Keputusan *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 103 ayat (2)

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Azas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, sehingga menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan permohonan kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa objek-objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pendapat hukum mengenai apakah sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi I serta Tergugat II Intervensi II di lain pihak dalam perkara ini dikaitkan dengan keberadaan keputusan tata usaha negara berupa objek-objek sengketa, apakah menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ataukah menjadi kewenangan Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya, maka Pengadilan akan mengungkapkan beberapa fakta hukum terkait dengan hal tersebut yang diperoleh dari hasil proses jawab-menjawab maupun berdasarkan proses pembuktian yang diajukan para pihak di muka persidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Penetapan Pengadilan Agama Makale Nomor. 17/Pdt.P/2021/PA.Mkl, tanggal 28 April 2021 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat atas nama OMBO LIMBONG dapat diketahui bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari LETO' Bin Ne' Banni yang menikah dengan Indo' Diri Binti Ne'Tummu dan dikaruniai seorang anak bernama Lai' Pasa' Binti Leto', yang merupakan ibu kandung dari Andi Patandianan Thoa Leto alias Anthon Leto Bin S. Patandianan (Penggugat);
2. Bahwa semasa hidupnya LETO' (Kakek Penggugat) memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.1/Desa Malenong, tanggal 24-2-1968, Gambar Situasi No. 5/1968, tanggal 24-2-1968, seluas 1.538 m2 an. LETO', yang diperolehnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor. 342/HM/1966, tanggal 15 Juli 1966. (*Vide* Bukti T-1 dan T-25);-----
3. Bahwa berdasarkan bukti T-13 berupa Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/TM/22/XII/93, tanggal 6-12-1993, yang ditandatangani oleh Lurah Tikunna Malenong, diperoleh fakta bahwa LETO' (Kakek Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 1992;-----
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1/Desa Malenong, tanggal 24-2-1968, Gambar Situasi No. 5/1968, tanggal 24-2-1968, seluas 1.538 m2, telah dimohonkan peralihan hak oleh INDO' LOBO, berdasarkan Surat Keterangan Warisan, Nomor 592/01/DRB/III/98, tanggal 30 Maret 1998 yang disaksikan oleh Kepala Desa Rinding Batu atas nama W.L. Sarongallo dan dikuatkan oleh Camat Sanggalangi atas nama Drs. I. Rantesapan. (*Vide* Bukti T-8, T-9 dan T-25);-----
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1/Desa Malenong, tanggal 24-2-1968, Gambar Situasi No. 5/1968, tanggal 24-2-1968, seluas 1.538 m2 telah dinyatakan tidak berlaku karena sudah dilakukan pemecahan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 482/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu, tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 1.015 m2 atas nama INDO' LOBO dan Sertifikat Hak Milik No. 483/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu, tanggal 12-5-1998, Surat

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukur No. 03/RB/1998, tanggal 15-4-1998, seluas 550 m2 atas nama INDO' LOBO. (Vide Bukti P-2, P-3, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29 dan T.II.Int.I-8);-----
6. Bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Milik No. 482/KelurahanTikunna Malenong/Rinding Batu, tanggal 12-5-1998, Surat Ukur No. 02/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 1.015 m2 atas nama INDO' LOBO telah dilakukan pemisahan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 265/Kelurahan Rinding Batu, tanggal 11-10-2008, Surat Ukur No. 42/Rinding Batu/2008, tanggal 10-10-2008, seluas 240 m2 dan Sertifikat Hak Milik No. 377, Kelurahan Rinding Batu, tanggal 28-01-2013, Surat Ukur No. 00178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 m2. (Vide Bukti P-2, P-4, P-5, T-26, T-27, T-30, T-31, T-32, T-33 dan T.II.Int-II-2);-----
 7. Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik No. 265/Kelurahan Rinding Batu, tanggal 11-10-2008, Surat Ukur No. 42/Rinding Batu/2008, tanggal 10-10-2008, seluas 240 m2, telah dilakukan peralihan hak kepada MURNI MANSYUR, berdasarkan Akta PPAT Dra. Simbong Ranggina, M.H., tanggal 14-08-2008, No. 23/JB/VII/2008. (Vide P-4, T-14 dan T-30);-----
 8. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 377, Kelurahan Rinding Batu, tanggal 28-01-2013, Surat Ukur No. 00178/Rinding Batu/2012 tanggal 12-12-2012, seluas 145 m2, juga telah dilakukan peralihan hak kepada JOHN RATANNA (Tergugat II Intervensi II), berdasarkan Akta PPAT Andarias Sanda Bunga, S.H., tanggal 14 Nopember 2012, No. 42/AJB/XI/KK/2012. (Vide P-5, T-20, T-32, T-33, T.II.Int.II.1.A dan T.II.Int.II-2);-----
 9. Bahwa berdasarkan uraian data Bukti T-14 berupa Akta PPAT Dra. Simbong Ranggina, M.H., tanggal 14-08-2008, No. 23/JB/VII/2008 dan Bukti T-20=T.II.Int.II-2 berupa Akta PPAT Andarias Sanda Bunga, S.H., tanggal 14 Nopember 2012, No. 42/AJB/XI/KK/2012 dihubungan dengan Bukti T-15 berupa Surat Kuasa, terungkap fakta bahwa yang bertindak selaku pihak penjual adalah ANTON LETO (Penggugat);-----
 10. Bahwa INDO LOBO telah meninggal dunia pada hari sabtu, tanggal 20 Februari 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor 473.3/06/LRB/II/2021, tanggal 20 Februari 2021, yang ditandatangani oleh TRIANA ASTUTIK a.n Kepala Lembang Rinding Batu. (Vide Bukti T.II.Int.I-3);
 11. Bahwa Tergugat II Intervensi I merupakan para ahli waris dari INDO' LOBO berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dibuat tanggal 10 Maret 2021 dan diketahui oleh Lembang Rinding Batu serta Camat Kesu', tanggal 15 Maret 2021. (Vide Bukti T.II.Int I-4);-----
 12. Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2021, atas permohonan dari pihak Penggugat telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat diatas bidang tanah lokasi objek sengketa dengan dihadiri oleh Majelis Hakim bersama-sama dengan Kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat, kuasa hukum Tergugat II Intervensi I dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi II, Dari Hasil Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta Hukum bahwa bidang-bidang tanah (objek sengketa) yang ditunjukkan oleh pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II masuk dalam bagian bidang tanah dan berasal dari Sertipikat Hak Milik No 1 / Desa Malenong, tanggal 24-2-1968, Gambar situasi No. 5 / 1968, tanggal 24 Februari 1968, Luas 1538 m2 atas nama LETO yang ditunjukkan oleh Pihak Penggugat (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai akibat dari diterbitkannya

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tergugat berupa objek-objek sengketa telah menimbulkan adanya perselisihan hak/sengketa hak mengenai kepemilikan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.1/Desa Malenong, tanggal 24-2-1968, Gambar Situasi No. 5/1968, tanggal 24-2-1968, seluas 1.538 m² an. LETO' beserta pemecahan haknya sebagaimana telah diuraikan di atas, di mana Penggugat telah mendalilkan sebagai ahli waris yang berhak atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.1/Desa Malenong, tanggal 24-2-1968, Gambar Situasi No. 5/1968, tanggal 24-2-1968, seluas 1.538 m² an. LETO' beserta pemecahan haknya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makale Nomor. 17/Pdt.P/2021/PA.Mkl, tanggal 28 April 2021 serta didukung dengan keterangan saksi Penggugat atas nama OMBO LIMBONG, sementara di pihak lain Tergugat II Intervensi I selaku para ahli waris dari INDO LOBO juga mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah objek sengketa 1 (satu) dan objek sengketa 4 (empat), sedangkan Tergugat II Intervensi II dan pihak ketiga lainnya atas nama MURNI MANSYUR merupakan pihak yang masing-masing berhak atas bidang tanah objek sengketa 2 (dua) dan 3 (tiga) di mana keseluruhan objek-objek sengketa secara keseluruhan merupakan bidang tanah yang termuat didalam Sertipikat Hak Milik No.1/Desa Malenong, tanggal 24-2-1968, Gambar Situasi No. 5/1968, tanggal 24-2-1968, seluas 1.538 m² an. LETO' yang telah dinyatakan tidak berlaku karena telah dilakukan pemecahan menjadi objek-objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut penilaian Majelis hakim yang menjadi inti pokok persengketaan adalah adanya perselisihan hak atas tanah dari para ahli waris LETO' atas kepemilikan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.1/Desa Malenong, tanggal 24-2-1968, Gambar Situasi No. 5/1968, tanggal 24-2-1968, seluas 1.538 m² an. LETO' antara Penggugat selaku ahli waris dari INDO' DIRI yang merupakan isteri dari Almarhum LETO' dengan Tergugat II Intervensi I selaku para ahli waris dari INDO' LOBO yang juga isteri dari LETO', karenanya merupakan sengketa kepemilikan atas bidang tanah objek-objek sengketa *a quo* di mana masing-masing mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah warisan milik almarhum LETO', yang ternyata sebahagian bidang tanahnya telah beralih hak kepada MURNI MANSYUR dan JOHN RATANNA (Tergugat II Intervensi II);-----

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut dengan memperhatikan beberapa Putusan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yaitu :-----

1. Nomor Perkara : 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998, dengan Kaidah Hukum : *bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru.*-----
2. Nomor Perkara : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001, dengan Kaidah Hukum : *bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.*-----
3. Nomor Perkara : 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001, dengan Kaidah Hukum : *bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.*-----

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor Perkara : 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994, dengan Kaidah Hukum : *bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.*-----

maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II serta MURNI MANSYUR selaku pemegang hak sertipikat objek sengketa 2 di lain pihak walaupun terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek-objek sengketa oleh Pejabat Tata Usaha Negara, namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah objek-objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II serta MURNI MANSYUR, sehingga oleh karenanya bukanlah merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya sebelum diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang memutus mengenai sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);-----

Menimbang, bahwa selain itu menurut pendapat Pengadilan dengan terlebih dahulu diselesaikannya mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang masuk dalam bidang tanah objek-objek sengketa oleh Pengadilan yang berwenang *in casu* Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dapat memberikan kepastian hukum atas suatu bidang tanah sebagaimana juga menjadi tujuan diadakannya pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan sehingga lebih lanjut Putusan sengketa kepemilikan tersebut menjadi bukti yang kuat bagi pemegang haknya untuk menuntut pembatalan keputusan pendaftaran tanah dari suatu Sertifikat Hak Milik, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 (dua) lembaga Pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sudah bersertifikat dapat dihindari;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan esensi dari sengketa ini adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan oleh Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) yang berwenang untuk mengadilinya, maka Pengadilan berpendapat dikarenakan dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak ada bukti yang diajukan para pihak mengenai adanya Putusan Perdata mengenai sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi I serta melibatkan Tergugat II Intervensi II dan MURNI MANSYUR yang sudah berkekuatan hukum tetap atas bidang tanah objek-objek sengketa, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II dalam sengketa ini dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II selain dan selebihnya lebih lanjut tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK SENGKETA.-----

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tentang kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka dalil-dalil para pihak menyangkut pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan.-----

DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 11.592.000,- (Sebelas juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh Kami **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **SARJOKO, S.H.,M.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. USMAN DAENG MATTOLA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi II.-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

(**SARJOKO, S.H.,M.H.**)

(**ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**)

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

(**ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

(**H. USMAN DAENG MATTOLA, S.H.**)

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks :-----

1.	Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	-----	Rp.	150.000,-
3.	PNBP	-----	Rp.	50.000,-
4.	Biaya Panggilan Sidang	-----	Rp.	322.000,-
5.	Biaya PS	-----	Rp.	11.000.000,-
6.	Materai Putusan Sela	-----	Rp.	10.000,-
7.	Redaksi Putusan Sela	-----	Rp.	10.000,-
8.	Meterai	-----	Rp.	10.000,-
9.	Redaksi	-----	Rp.	10.000,-
	Jumlah :	-----	Rp.	11.592.000,-
	Terbilang :	(Sebelas juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);		

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)